

# PRINSIP-PRINSIP UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



*lppa.pdiklat.com*

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>1</sup> Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>2</sup>

Pada pemerintah daerah, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah. Pejabat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah. Gubernur/Bupati/Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab, antara lain menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan antara lain bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.<sup>4</sup> Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tulisan hukum ini akan membahas mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

---

<sup>1</sup> Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 8.

<sup>2</sup> Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 17.

<sup>3</sup> PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 5 ayat (2).

<sup>4</sup> Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 ayat (1).

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prinsip-prinsip umum pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel ?
2. Bagaimana prinsip pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel pada Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ?

## III. PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel

Pengaturan pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel diatur dalam Peraturan Daerah Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

Dasar pertimbangannya ditetapkannya Peraturan Daerah ini antara lain dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel, dimana diperlukan pedoman dan tata cara yang mengatur jalannya pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018, Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>5</sup>

Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel meliputi:<sup>6</sup>

- a) Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b) Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
  - barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
  - barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 1 angka 26.

<sup>6</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 3.

Menurut Peraturan Daerah ini, prinsip-prinsip umum pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel adalah atas kegiatan sebagai berikut<sup>8</sup> :

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>9</sup>

- Perencanaan kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang ada (Barang Milik Pemerintah Provinsi yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang).
- Perencanaan Barang Milik Pemerintah Provinsi harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Pemerintah Provinsi pada PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi (RKBMD).
- Perencanaan kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi mengacu pada Rencana Kerja (Renja) PD, dan dilaksanakan setiap tahun setelah Renja PD ditetapkan.
- Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi meliputi:<sup>10</sup>
  - perencanaan pengadaan Barang Milik Pemerintah provinsi
  - perencanaan pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
  - perencanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
  - perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi; dan
  - perencanaan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi.
- Perencanaan kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
  - standar barang;
  - standar kebutuhan; dan/atau
  - standar harga.

b. Pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi

- Pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 6.

<sup>8</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 2.

<sup>9</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 16,17,18.

<sup>10</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 24.

<sup>11</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 27 ayat (1).

- Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>
- Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada masing-masing PD.<sup>13</sup>
- Panitia Pemeriksa ditetapkan oleh Kepala PD dan keanggotaan Panitia tersebut melibatkan unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).<sup>14</sup>
- Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi kepada Gubernur melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.<sup>15</sup>
- Laporan hasil pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.<sup>16</sup>

#### c. Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>17</sup>

- Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi.
- Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Pemerintah Provinsi selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang, antara lain adalah Barang Milik Pemerintah Provinsi yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Penetapan status penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaksanakan secara tahunan.
- Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi meliputi:
  - Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
  - Pengalihan status penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
  - Penggunaan sementara Barang Milik Pemerintah Provinsi; dan
  - Penetapan status penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi untuk dioperasikan oleh pihak lain.

#### d. Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>18</sup>

<sup>12</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 27 ayat (2).

<sup>13</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 27 ayat (3).

<sup>14</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 27 ayat (4).

<sup>15</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 28 ayat (1).

<sup>16</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 28 ayat (2).

<sup>17</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 29 dan 30.

- Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh:
  - Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
- Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- Biaya persiapan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
- Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- Barang Milik Pemerintah Provinsi yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- Barang Milik Pemerintah Provinsi yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.
- Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa:
  - Sewa;
  - Pinjam Pakai;
  - Kerjasama Pemanfaatan (KSP) ;
  - Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan
  - Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

---

<sup>18</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 35,36,37,38.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>19</sup>

- Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi meliputi:
  - Pengamanan fisik;
  - pengamanan administrasi; dan
  - pengamanan hukum.
- Bukti kepemilikan Barang Milik Pemerintah Provinsi wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pengelola Barang.
- Gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- Tata cara pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Barang yang dipelihara adalah Barang Milik Pemerintah Provinsi dan/atau Barang Milik Pemerintah Provinsi dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada dalam penguasaannya.
- Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada pada penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- Tujuan dilakukan pemeliharaan atas Barang Milik Pemerintah Provinsi adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Pemerintah Provinsi agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- Dalam rangka tujuan, pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- Biaya pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD.
- Dalam hal Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi.
- Dalam rangka menjaga efektifitas dan efisiensi serta pengendalian pemeliharaan barang daerah, maka pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebelumnya harus mendapat izin prinsip Gubernur.
- Pengajuan izin prinsip disampaikan kepada Kepala BPKAD Provinsi Sumsel selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

---

<sup>19</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 148, Pasal 149, Pasal 159, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153.

- Tata cara pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Provinsi berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- f. Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>20</sup>
- Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan.
  - Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi dikecualikan untuk:
    - pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
    - pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
  - Penetapan nilai Barang Milik Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  - Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD.
  - Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
    - Penilai Pemerintah; atau
    - Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur.
  - Penilai Publik, adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
  - Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
  - Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur.
  - Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari PD/Unit Kerja terkait.
  - Penilai adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
  - Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi hanya merupakan nilai taksiran.
  - Hasil penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
  - Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai Barang Milik Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
  - Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

---

<sup>20</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158.

- Tata cara penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- g. Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>21</sup>
- Barang Milik Pemerintah Provinsi yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
  - Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi meliputi:
    - penjualan;
    - tukar menukar;
    - hibah; atau
    - penyertaan modal pemerintah daerah.
  - Dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan penilaian.
  - Dikecualikan dari ketentuan, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- h. Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>22</sup>
- Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan apabila:
    - tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
    - terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur, untuk Barang Milik Pemerintah Provinsi pada Pengguna Barang.
  - Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur, untuk Barang Milik Pemerintah Provinsi pada Pengelola Barang.
  - Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.
  - Pemusnahan dilakukan dengan cara:
    - dibakar;
    - dihancurkan;
    - ditimbun;
    - ditenggelamkan; atau
    - cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Tata cara pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 159.

<sup>22</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, dan Pasal 201.



i. Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>23</sup>

- Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi meliputi:
  - penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
  - penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
  - penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi .
- Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal Barang Milik Pemerintah Provinsi sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- Penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena:
  - pemindahtanganan atas Barang Milik Pemerintah Provinsi
  - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - menjalankan ketentuan undang-undang;
  - pemusnahan; atau
  - sebab lain.
- Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
  - penyerahan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
  - pengalihan status penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
  - pemindahtanganan atas barang milik Barang Milik Pemerintah Provinsi;
  - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pemusnahan; atau
  - sebab lain, yang merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).
- Penghapusan untuk Barang Milik Pemerintah Provinsi pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- Penghapusan untuk Barang Milik Pemerintah Provinsi pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur.
- Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur adalah untuk Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dihapuskan karena:

---

<sup>23</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206.

- pengalihan status penggunaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - pemindahtanganan; atau
  - pemusnahan.
  - Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Penggunaan dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
  - Pelaksanaan atas penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.
  - Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.
- j. Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>24</sup>
- Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
  - Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
  - Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna Pengelola Barang menyusun daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
  - Dalam daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi termasuk Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dimanfaatkan oleh pihak lain.
  - Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  - Dalam hal Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
  - Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
  - Pengelola Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  - Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
  - Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

---

<sup>24</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212.

- Laporan barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca PD untuk disampaikan kepada Pengelola barang.
  - Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.
  - Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan serta laporan barang Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.
  - Laporan Barang Milik Pemerintah Provinsi digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
- k. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi<sup>25</sup>
- Menteri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi.
  - Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dilakukan oleh:
    - Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan
    - Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
  - Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang berakhir masa tugasnya dan/atau pensiun wajib menyerahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang digunakan dengan Berita Acara Serah Terima kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
  - Aparatur Sipil Negara yang mutasi wajib menyerahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang digunakannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima sebagai persyaratan penyelesaian administrasi untuk memperoleh hak-hak kepegawaian.
  - Bagi Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia, Barang Milik Pemerintah Provinsi yang digunakan wajib diserahkan oleh ahli warisnya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima.
  - Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada di dalam penguasaannya.
  - Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk Unit Kerja PD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
  - Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
  - Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>25</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216.

- Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi.
  - Hasil audit disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prinsip Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).<sup>26</sup>
- Barang Milik Pemerintah Provinsi yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
  - Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
  - Pendapatan daerah dari pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.

#### IV. PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel diatur dalam Peraturan Daerah Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel, yang didalamnya memuat prinsip-prinsip umum Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip umum Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Prinsip Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD, yaitu bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi yang digunakan oleh BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan

---

<sup>26</sup> Perda Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 217.

Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

Penulis :

Tim JDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2018.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.